



P U T U S A N

Nomor : 0088/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, PROVINSI JAWA TENGAH selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi- saksi Pengugat di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 23 Maret 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dalam register gugatan Nomor : 0088/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 23 Maret 2011 dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2000, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/391/II/2000 tanggal 20 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara ;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di tempat orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke tempat sendiri hingga saat ini dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing- masing bernama;

1. ANAK I, laki- laki, umur 10 tahun;



2. ANAK II, Perempuan, umur 7
tahun;

Sekarang kedua anak tersebut ikut bersama
Penggugat ;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis selama kurang
lebih 7 tahun, tidak pernah terjadi
perselisihan dan percekcoakan yang dapat
menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat menjadi berantakan;

5. Bahwa, akhirnya pada bulan Januari 2010,
Tergugat pergi dengan pamitan pulang kerumah
orang tuanya di RT. 01 RW. 01, Desa Bumi
Rejo, Kecamatan Pekalongan Barat,
Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa
Tengah, dengan membawa semua pakaianya,
hingga saat ini sudah berjalan selama 1
tahun lebih dan selama itu pula Tergugat
tidak pernah kembali serta tidak ada pula
mengirim dan meninggalkan sesuatu yang dapat
dijadikan nafkah untuk Penggugat dan kedua
anaknya;

6. Bahwa, atas dasar tindakan Tergugat
tersebut, Penggugat merasa teraniaya dan
tidak ridha, serta Tergugat juga telah
melanggar sighat taklik talak pada angka (2)



dan (4) yang diucapkannya setelah akad
nikah;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat
kemukakan diatas, Penggugat merasa sudah tidak punya
harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat,
untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga
Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah
melanggar sighat taklik talak angka (2)
dan (4) ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra
Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**) ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah



ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 14 April 2011, 06 Mei 2011 dan tanggal 15 Agustus 2011 dengan Berita Acara Panggilan Nomor : 0088/Pdt.G/2011/PA.AGM dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun dengan Tergugat mengingat akan anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Bengkulu Utara sesuai dengan surat Nomor : 889 - II tanggal 21 September 2011;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah



gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh
Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah
mengajukan bukti surat berupa ;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1703085009760001 tanggal 10 September 2009
(bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten
Bengkulu Utara Nomor : 26/391/II/2000 tanggal
20 Februari 2000 (bukti P.2);
3. Photo copy Surat izin melakukan perceraian
dari Bupati Bengkulu Utara Nomor : 889 – II
tanggal September 2011 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah
menghadirkan saksi- saksinya dipersidangan, masing-
masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan
Penggugat dan Tergugat sebagai
suami isteri, karena saksi
bertetangga dekat dengan Penggugat



- ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri rukun dan tinggal bersama dirumah sendiri di Desa Giri Mulya;
 - Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun karena Tergugat pulang ke Jawa atas kemauannya sendiri dan orang tuanya, selama 2 tahun ini tidak lagi pernah pulang kepada Penggugat dan tidak ada mengirimkan nafkah ;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tetangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan keduanya tinggal bersama di Desa Giri Mulya dan telah



dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, semenjak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena Tergugat pulang ke Jawa dan tidak lagi pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya, apalagi mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, sebelum Tergugat pergi, setahu saksi Penggugat bekerja menyadap karet milik orang tua Penggugat dan tidak bekerja yang lain karena sifatnya pemalas bahkan Tergugat suka memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, dan perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan, dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan atau dengan kata lain untuk melakukan perceraian pihak berperkara harus terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, telah mendapat izin dari pejabat berwenang dengan surat yang bernomor : 889 – II dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara, dengan demikian terpenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan perundang – undangan Nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa pelanggaran Tergugat tersebut yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini pelanggaran Tergugat tersebut angka (2) dan (4), oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun lebih tanpa adanya rasa tanggung jawab lahir dan bathin;
- Bahwa, Tergugat telah lalai dengan



tanggung jawabnya sebagai seorang suami ;

- Bahwa, Tergugat telah menelantarkan Penggugat sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil. Oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dengan rapat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut:



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah tanggal 27 Februari 2000 sebagaimana dibuktikan

dengan kutipan akta nikah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan kutipan akta nikah Nomor : 26/391/II/2000 ;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung rukun harmonis hannya selama 7 tahun dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun lebih ;

- Bahwa, sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi bersatu hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak mengirim nafkah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak



sebagaimana tercantum pada angka (2) dan (4) sighth taklik talak yang termaktub pada bukti P.2, tersebut diatas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak redho terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;
2. Bahwa, Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan agar bersabar oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah dalam kitab Syarqawy 'Ala At- Tahrir, halaman 105;

من- علق- طلا- قا- بصفة- و- قع- بو- جو- د
ها عملا بمقتضي اللفظ



Artinya :“Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sedangkan Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta ditempat dilangsungkannya perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989,



biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth talkik talak angka (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, guna dicatat



perceraian tersebut;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 530.000,- (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. HUSNIADI, sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh NORA ADDINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI.

Panitera Pengganti

NORA ADDINI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :



1. Biaya Proses	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 2 xRp		184.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 3 xRp		255.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	530.000,-
(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)